

Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Teknologi Finansial *Peer To Peer Lending* Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan

Pransiskus Arlan, Januar Agung Saputera

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

ABSTRAK

Banyaknya penyelenggara *fintech P2P lending* tidak terdaftar kapan saja akan ditutup aplikasi layanannya, karena hal tersebut karena tidak sesuai dengan POJK No. 77/POJK.01/2016. Selanjutnya menimbulkan permasalahan mengenai perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum penyelenggara layanan *fintech P2P lending* tidak terdaftar. Metode Penelitian yang digunakan Yuridis-Normatif dengan data sekunder. Dari penelitian tersebut dirumuskan dua permasalahan yang masing-masing didapatkan hasil penelitian dengan kesimpulan sebagai berikut; (1) Perlindungan hukum terhadap penyelenggara layanan *fintech P2P lending* tidak terdaftar adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta penerima pinjaman memenuhi perjanjian yang telah disepakati dan itikad baik dari penerima pinjaman dalam penyelesaian perjanjiannya; (2) Pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar dan yang telah dilakukan pemblokiran aplikasinya, maka pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan oleh penyelenggara ialah dengan tetap menjalankan isi perjanjian dalam keadaan memaksa. Karena sejatinya setiap pertanggungjawaban perdata dalam perjanjian yang dilakukan para pihak dalam layanan *fintech P2P lending* akan tetap terus ada hingga perjanjiannya dipenuhi.

Kata Kunci: *Fintech P2P Lending* Tidak Terdaftar, Pertanggungjawaban, Penyelenggara, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The number of fintech P2P lending operators not registered at any time will be closed service application, because it does not comply with POJK No. 77/POJK.01/2016. Furthermore, there are concerns about the legal protection and legal accountability of unregistered fintech P2P lending service providers. Research methods used Juridical-Normative with secondary data. From the study formulated two problems that each obtained the results of the study with the following conclusions; (1) Legal protection against the operator of unregistered fintech P2P lending services is to file a lawsuit with the court to require the borrower to fulfill the agreed agreement and good faith of the borrower in the settlement of the agreement; (2) Legal accountability to the operator of unregistered fintech P2P lending services and those that have blocked the application, then the legal liability that can be done by the organizer is to continue to carry out the contents of the agreement in a coercive state. Because of the fact that every civil liability in the company carried out by the parties in fintech P2P lending services will continue to exist until the agreement is fulfilled.

Keywords: *Fintech P2P Lending* Not Registered, Accountability, Organizer, Legal Protection.

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi kini terjadi banyak perubahan dalam berbagai tatanan kehidupan, salah satu yang mengalami perubahan tersebut ialah teknologi informasi. Berkembangnya teknologi informasi juga berimbas pada perekonomian. Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik.¹

Teknologi informasi yang berkembang dengan pesatnya, telah membuat banyak perubahan yang signifikan pada sektor perekonomian yang salah satunya sektor keuangan. Perubahan antara lain dengan melahirkan *financial technology* atau *fintech*. *Fintech* ini sudah menjadi suatu sistem yang umum dalam dunia bisnis beberapa tahun belakangan ini di Indonesia. Karena dengan layanan *fintech*, membuat sistem transaksi keuangan menjadi lebih efektif dan juga aman.²

Financial technology atau *fintech* di definisikan dalam Pasal

1 angka 1 PBI No. 19/12/PBI/2017, yaitu “Penggunaan teknologi dalam sektor keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”³

Dalam masyarakat Indonesia *fintech* berjenis *Peer to Peer Lending (P2P lending)* sangat menjadi primadona. *Fintech P2P lending* ialah layanan yang memberikan pinjaman berupa uang terhadap suatu individu/bisnis dan begitupun sebaliknya.⁴ Mengenai *fintech P2P lending*, Peraturan-OJK Nomor 77/POJK.01/2016 ini menjadi payung hukum bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini.

Dalam layanan *fintech P2P lending* ini terdapat beberapa pihak yakni pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan penyelenggara. Para pihak dalam layanan *fintech P2P lending* ini

¹ Raden Ani Wahyuni, Darminto Hartono, Vol. 04, No. 01, April 2019, *Implementation Of Legal Protection By The Government In Order To Empowerment Of Micro Small Medium Enterprise To Realize The Justice Economy (Research Study: The Office Of Cooperative And Micro Small And Medium Enterprise Province Of Central Java)*, *Diponegoro Law Review*, 2019, hlm. 105.

² Imanuel Adhitya Wulanata Christmastianto, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, No. 1, April, 2017, Analisis SWOT

Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia, ISSN 1979-6471, 2017, hlm. 134.

³ Indonesia (1), *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Teknologi Finansial*, Nomor 19/12/PBI/2017, LN No. 245 Tahun 2017, TLN No. 6142, Pasal 1 Angka 1.

⁴ Walter P, “apa itu *peer to peer lending (P2P Lending)*?”, koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/, diakses Tanggal 30 Desember 2016.

memiliki hubungan hukum perjanjian yang dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan-OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Selain itu, dalam Pasal 7 Peraturan-OJK Nomor 77/POJK.01/2016 disebutkan, bahwa “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan”.⁵ Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 April 2020, sebanyak 161 penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang sudah memiliki izin serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.⁶

Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Maret 2020, mengeluarkan catatan mengenai penyelenggara *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar serta tidak berizin yang sebanyak 388 penyelenggara.⁷

Kerugian yang dapat saja terjadi terhadap penyelenggara *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar ialah penerima pinjaman dapat saja tidak membayarkan uang pinjaman beserta bunganya dengan beranggapan bahwa penyelenggara *fintech P2P lending* ini tidak terdaftar. Maka dengan demikian perlu adanya aspek perlindungan hukum

terhadap penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu dengan banyaknya penyelenggara layanan *fintech P2P lending* tidak terdaftar, menimbulkan polemik terhadap penerima pinjaman dan pemberi pinjaman yang menggunakan *fintech P2P lending* tidak terdaftar. Pada Penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar, layanannya setiap waktu bisa saja ditutup oleh pemerintah terkait karena tidak mengikuti persyaratan untuk menjalankan bisnis *fintech P2P lending* yang tercantum dalam Peraturan-OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Penyelenggara *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar terikat pada perjanjian yang disepakati dengan pemberi pinjamannya dan penerima pinjamannya. Berkaitan dengan kemungkinan ditutupnya layanan dari penyelenggara *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar maka perjanjian yang sepakati akan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech P2P lending* tidak terdaftar. Sehingga muncul permasalahan mengenai

⁵ Indonesia (2), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Nomor 77/POJK.01/2016, LN No. 324 Tahun 2016, Pasal 7.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara *Fintech* Terdaftar dan Berizin di OJK per 30 April 2020”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/MaretSWITemukan388Fintech->

[Peer-To-Peer-Lending,-25-Entitas-Gadai-dan-15-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin.aspx](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/MaretSWITemukan388Fintech-), diakses Tanggal 3 Mei 2020.

⁷ Arif Budiansyah, “OJK Kembali Tutup 388 *Fintech* Yang Tidak Terdaftar, Ini Daftarnya”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316103633-37-145078/ojk-kembali-tutup-388-fintech-yang-tidak-terdaftar-ini-daftarnya>, diakses pada Pukul 13.11, Tanggal 16 Maret 2020.

pertanggungjawaban hukum penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar apabila melakukan suatu pelanggaran dalam perjanjian dengan penerima pinjaman serta pemberi pinjaman. Maka dari itu perlu adanya penjelasan mengenai pertanggungjawaban hukum dari penyelenggara layanan *fintech P2P lending* tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Data yang digunakan adalah data sekunder yang di dalamnya terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan penafsiran *a contrario*.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara

Fintech P2P Lending Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan.

- a. Pembahasan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial *Peer To Peer Lending* Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan
Jenis teknologi finansial *peer to peer (P2P) lending* pada saat ini banyak tersebar di seluruh Indonesia. Regulasi yang mengawasi tentang layanan *fintech P2P lending* di Indonesia baru diterbitkan pada tahun 2016, yaitu Peraturan-OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Peraturan-OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 7, penyelenggara diwajibkan untuk terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu aspek hukum yang ada dalam layanan *fintech P2P lending* ialah aspek perlindungan hukum didalamnya. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap hak setiap orang atau subjek

hukum.⁸ Aspek perlindungan hukum dalam Peraturan-OJK Nomor 77/POJK.01/2016 lebih ditekankan kepada para pengguna layanan *fintech P2P lending*. Akan tetapi perlindungan hukum terhadap penyelenggara tidak dijelaskan dalam Peraturan-OJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Dalam Peraturan-OJK Nomor 77/POJK.01/2016 hubungan hukum antara penyelenggara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman ialah hubungan hukum perjanjian, yang mana hubungan hukum perjanjiannya di jelaskan dalam Pasal 18 Peraturan-OJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Penyelenggara dalam layanan *fintech P2P lending* dapat juga disebut sebagai pelaku usaha. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha didefinisikan sebagai setiap orang ataupun badan usaha baik itu berbadan hukum atau tidak berbadan hukum

yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁹

Penyelenggara layanan *fintech P2P lending* disebut juga sebagai pelaku usaha perlu juga di berikan perlindungan hukum terhadapnya. Perlindungan hukum bagi penyelenggara *fintech P2P lending* selaku pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 6 huruf b Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. yang dijelaskan bahwa pelaku usaha berhak menerima perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.¹⁰ Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada penyelenggara *fintech P2P lending* yang sudah terdaftar saja, akan tetapi juga perlindungan hukum ini juga termaksud kepada penyelenggara *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pada Maret 2020 Otoritas Jasa Keuangan telah merilis daftar penyelenggara layanan *fintech P2P lending* tidak terdaftar

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. V, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

⁸ *Ibid.*, hlm. 54

⁹ Indonesia (3), *Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Pasal 1 angka 3.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 6 huruf b.

sebanyak 388 penyelenggara layanan *fintech P2P lending* dan pada Juni 2020, Satgas Waspada Investasi ditemukan kembali 105 *fintech P2P lending* tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.¹¹

Masuk mengenai perlindungan hukum, dimana perlindungan hukum dapat timbul atau dilahirkan dari perjanjian yang mengikat para pihaknya hal tersebut juga terdapat dalam layanan *fintech P2P lending* tidak terdaftar. Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh parah pihaknya dapat dijadikan sebagai landasan untuk memberikan perlindungan bagi parah pihaknya, hal ini disebut perlindungan hukum internal.¹²

Sehingga dapat dikatakan bahwa, perlindungan dapat diberikan bagi kedua pihaknya dari perjanjian yang dibuat dan juga disepakati antara penerima pinjaman dengan penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang

terdaftar ataupun yang tidak terdaftar.

Pada perjanjian yang lahir dari pihak penerima pinjaman dengan penyelenggara *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar ataupun terdaftar wajib memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1320 K.U.H Perdata. Begitupun juga terhadap perjanjian dari *fintech P2P lending* tidak terdaftar yang telah dilakukan pemblokiran terhadap aplikasi dari layanan *fintech P2P lending* tidak terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan dimana perjanjiannya tetap mengikat terhadap keduanya.

Dari penjelasan diatas perjanjian yang dibentuk ialah suatu akibat hukum yang wajib di laksanakan oleh penerima pinjaman dengan penyelenggara *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar dimana perjanjian itu tetap sah dan berlaku terhadap kedua pihaknya. Tidak terdaftarnya dan juga pemblokiran aplikasi penyelenggara *fintech*

¹¹ Intan Nirmala Sari, "Juni 2020, Satgas Waspada Investasi Menutup 105 *Fintech* Ilegal Dan Bekukan 99 Entitas", <https://investasi.kontan.co.id/news/juni-2020-satgas-waspada-investasi-menutup-105-fintech-ilegal-dan-bekukan-99-entitas>,

diakses Pukul 12.24 WIB, Tanggal 3 Juli 2020.

¹² Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016, hlm. 160.

P2P lending tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tidak membuat perjanjian antara penerima pinjaman dengan penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar menjadi putus. Oleh karena itu, penyelenggara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perjanjian yang disepakati dengan penerima pinjaman.

Kemudian kembali dengan perlindungan hukum terhadap penyelenggara layanan *fintech P2P lending* tidak terdaftar, bila dilihat pada dasarnya perlindungan hukum merupakan aspek hukum yang penting guna melindungi penyelenggara dari segala bentuk hal-hal yang kemungkinan dikemudian hari dapat timbulnya atau terjadi suatu permasalahan, dengan pihak penerima pinjaman. Pada permasalahan ketidakmauan penerima pinjaman dalam menyelesaikan prestasinya atau kewajiban membayarkan uang pinjaman beserta bunganya kepada penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap

penyelenggara. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap penyelenggara *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar dapat dilakukan dengan melakukan perlindungan hukum secara *preventif* dan juga *represif*, dimana kedua cara tersebut dapat melindungi kepentingan hukum dari penyelenggara layanan *fintech P2P lending* tidak terdaftar.

Pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan antara pengguna layanan atau penerima pinjaman dengan penyelenggara layanan *fintech P2P lending* tidak terdaftar didasari oleh adanya suatu perjanjian yang kemudian disepakati oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Para pihak dalam hal ini ialah penerima pinjaman dengan penyelenggara layanan *fintech P2P lending* tidak terdaftar. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada penyelenggara *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar dapat digunakan cara

perlindungan hukum *preventif* dan *represif*.¹³

Perlindungan hukum terhadap penyelenggara yang dilakukan dengan cara *preventif* ialah perjanjiannya harus berlandaskan Pasal 1338 (3) K.U.H Perdata yang menyebutkan bahwa segala perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik oleh kedua pihaknya. Itikad baik dalam hal ini ialah suatu dasar pokok serta kepercayaan yang dijadikan landasan dalam perjanjian yang dibuat oleh penyelenggara dengan penerima pinjaman dalam layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar. Itikad baik dari pihak penerima pinjaman dalam menyelesaikan prestasinya kepada pihak penyelenggara merupakan perlindungan hukum terhadap penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar.

Perlindungan hukum selanjutnya yang dapat diberikan kepada penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar yaitu dengan cara *represif*. Perlindungan hukum

represif ialah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan dalam hal ini ialah penyelenggara dapat memintakan pemenuhan perjanjian yang disertai juga dengan ganti rugi dari penerima pinjaman yang melakukan wanprestasi yang didasari dari Pasal 1267 K.U.H Perdata. Gugatan ke pengadilan guna memintakan pemenuhan perjanjian oleh penyelenggara *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar terhadap penerima pinjaman yang dikatakan melakukan wanprestasi, merupakan wujud perlindungan hukum terhadap penyelenggara *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Hasil Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial *Peer To Peer Lending* Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa hubungan hukum perjanjiannya antara penerima pinjaman

¹³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum

dengan penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar tetap sah dan terpenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 K.U.H Perdata.

Sehingga dengan sahnya perjanjian maka terdapat perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap penyelenggara pada layanan *fintech P2P lending* tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dalam perjanjiannya. Dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penyelenggara adalah perlindungan hukum yang berbentuk pengajuan gugatan ke pengadilan untuk meminta penerima pinjaman memenuhi perjanjiannya dan juga perlindungan hukum dalam pasal 1338 ayat (3) K.U.H Perdata yaitu itikad baik dari penerima pinjaman untuk memenuhi perjanjian yang di sepakati dengan penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

2. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Layanan *Fintech P2P Lending* Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan

a. Pembahasan Tentang Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Teknologi Finansial *Peer To Peer Lending* Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan

Bisnis *fintech P2P lending* memiliki payung hukum yaitu Peraturan-OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Peraturan-OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 7, penyelenggara layanan *fintech P2P lending* wajib untuk terdaftar dan berizin.

Pada Peraturan-OJK Nomor 77/POJK.01/2016 ini dijelaskan bahwa dalam *fintech P2P lending* terdiri dari beberapa pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yakni penerima pinjaman, penyelenggara, serta pemberi pinjaman. Para pihak terikat dalam hubungan hukum perjanjian yang dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan-OJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Berbicara mengenai tanggung jawab, dalam suatu perikatan tanggung jawab juga dapat dilahirkan dari perjanjian para pihaknya selama sesuai dengan Pasal 1338

K.U.H Perdata.¹⁴ Pada praktik bisnis dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau layanan *fintech P2P lending*, perjanjian yang disepakati antara pihak-pihaknya dapat melahirkan tanggung jawab bagi para pihaknya.

Berkaca dari perjanjian yang disepakati, maka setiap pihaknya dapat memberikan pertanggungjawaban dari perjanjian yang telah disepakati oleh masing-masing pihaknya.

Akan tetapi Peraturan-OJK Nomor 77/POJK.01/2016 hanya berlaku kepada penyelenggara yang sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan saja. Pada penyelenggara layanan *fintech P2P lending* tidak terdaftar serta tidak memiliki izin, bukanlah merupakan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pada dasarnya hubungan hukum pada transaksi pinjam meminjam ini terikat dalam perjanjian antara pengguna layanan atau penerima pinjaman dan pemberi pinjaman yang dipertemukan dengan

pihak penyelenggara layanan *fintech P2P lending* baik itu yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

Pada penyelenggara layanan *fintech P2P lending*, kedudukannya hanya sebagai pihak yang memberikan jasa atau memfasilitasi transaksi yang terjadi diantara penerima pinjaman bersama pemberi pinjaman. Akan tetapi penyelenggara dapat melakukan perjanjian melalui kuasa yang diberikan pemberi pinjaman.

Dalam layanan *fintech P2P lending* baik yang terdaftar ataupun tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, pihak penyelenggara dapat mengikat perjanjian dengan pihak penerima pinjaman. Dalam setiap hubungan hukum dalam layanan *fintech P2P lending* baik itu terdaftar ataupun tidak terdaftar.

Bentuk perjanjian antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman melalui penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar ialah tertulis dalam dokumen

¹⁴ Nining Latianingsih, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11, No. 2, Desember 2012: 71-76, Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi

Elektronik Menurut Undang-Undang, Jakarta: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2012, hlm. 73.

elektronik. Perjanjian tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum baik berupa hak dari para pihak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.

Lalu setelah perjanjian tersebut terbentuk, maka akan mengikat dengan sendirinya apabila penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman melalui penyelenggara *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar telah sepakat serta perjanjian tersebut yang telah disepakati dianggap sebagai undang-undang bagi masing-masing pihaknya.¹⁵

Penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar dengan pihak penerima pinjaman dan pemberi pinjaman terikat pada perjanjian yang dibuat oleh para pihaknya. Perjanjian yang disepakati oleh penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar dengan pihak penerima pinjaman dan pemberi pinjaman, telah memenuhi syarat sah perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1320 K.U.H Perdata.

Terpenuhinya seluruh syarat sahnya perjanjian,

maka dapat dikatakan bahwa perjanjian yang disepakati oleh penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman melalui penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar tidak dapat dilakukan pembatalan kecuali kesepakatan dari masing-masing pihaknya.

Terhadap penyelenggara *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar namun telah dilakukannya pemblokiran terhadap aplikasi layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar tersebut, hubungan hukum perjanjiannya masih tetap berlaku. Akan tetapi kewajiban dalam pembayaran yang ingin dilakukan oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman yang memberikan kuasa kepada penyelenggara layanan *fintech P2P lending* tidak terdaftar yang sudah dilakukan pemblokiran tidak dapat dilakukan karena penyelenggara tidak dapat menerima uang pembayaran dari penerima pinjaman.

Lalu masuk ke dalam permasalahan mengenai pertanggungjawaban hukum dari

¹⁵ Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 87-89.

penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pada hubungan hukum pengguna layanan atau penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman melalui penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar, tanggung jawab dapat timbul dari perjanjian.

Bila dikaitkan dengan permasalahan penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar yang dilakukan pemblokiran terhadap aplikasi layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian dari keduanya tetap ada. Akibat dari pemblokiran terhadap layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar ialah penerima pinjaman tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan pemberi pinjaman tidak terpenuhi haknya,

Pihak penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar bertanggung jawab untuk melakukan tindakan *force majeure* terhadap perjanjian yang disepakati oleh penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman melalui penyelenggara *fintech*

P2P lending tidak terdaftar yang telah dilakukan pemblokiran aplikasi layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. *Force majeure* yang dilakukan merupakan tindakan yang terjadi diluar kendali para pihak yang terlibatnya, dimana peristiwa yang terjadi diluar kehendak penerima pinjaman dan yang secara khusus pihak pemberi pinjaman yang memberikan kuasa kepada penyelenggara layanan *fintech P2P lending* tidak terdaftar ialah pemblokiran terhadap aplikasi dari layanan *fintech P2P lending* tidak terdaftar.

- b. Hasil Penelitian Tentang Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Teknologi Finansial *Peer To Peer Lending* Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan
- Berdasarkan pemaparan pembahasan yang telah peneliti jabarkan diatas, dapat di hasilkan bahwa perjanjian yang ada dalam transaksi layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar tetap sah. Maka pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ialah

adanya pertanggungjawaban untuk melaksanakan kuasa yang diberikan oleh pemberi pinjaman dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Dalam suatu perjanjian para pihak wajib menjalankan perjanjian selama perjanjian tersebut masih mengikat. Bila dikaitkan dengan pemblokiran aplikasi penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar Otoritas Jasa Keuangan, pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar ini adalah dengan menjalankan isi perjanjian mengenai keadaan memaksa yang membuat penerima pinjaman tidak dapat menjalankan kewajibannya serta pemberi pinjaman tidak dapat menerima pembayaran penerima pinjaman dari penyelenggara. Hal tersebut didasari bahwa pertanggungjawaban perdata dalam perjanjian antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman melalui penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar atau penyelenggara layanan

fintech P2P lending yang telah dilakukan pemblokiran aplikasinya, akan terus berjalan dan tetap ada sampai isi dalam perjanjian antara para pihaknya dapat terpenuhi.

E. Simpulan Dan Saran

1. Simpulan

- a. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap penyelenggara pada layanan *fintech P2P lending* tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan adalah dilakukan secara *perventif* yaitu perlindungan yang terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) K.U.H Perdata dimana terdapat itikad baik dari penerima pinjaman yang melaksanakan perjanjiannya dan perlindungan hukum secara *represif* yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta penerima pinjaman memenuhi perjanjian yang telah disepakati
- b. Pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar serta penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak

terdaftar yang telah dilakukan pemblokiran aplikasi layanan *fintech P2P lending* tidak terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan ialah dapat dilakukan oleh penyelenggara layanan *fintech P2P lending* tidak terdaftar dan telah diblokir aplikasi layanannya ialah dengan tetap menjalankan isi perjanjian dalam keadaan memaksa. Karena sejatinya setiap pertanggungjawaban perdata dalam perjanjian yang dilakukan para pihak dalam layanan *fintech P2P lending* akan tetap terus ada hingga perjanjiannya dipenuhi.

2. Saran

- a. Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan perlu membuat regulasi yang lebih tegas mengenai penyelenggara *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan agar semua penyelenggara layanan *fintech P2P lending* untuk wajib terdaftar layanannya

agar tidak ada lagi penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang dirugikan lagi.

- b. Pada perjanjian yang sepakati oleh penerima pinjaman dengan penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar perlu dijelaskan mengenai pertanggungjawaban setiap masing-masing pihaknya, karena pada dasarnya pertanggungjawaban perdata dalam perjanjian para pihak pada layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar tetap ada hingga terpenuhi. Serta pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dianggap perlu membuat regulasi yang lebih tegas guna mengatur penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang masih beredar di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum, Cet. V*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Isnaeni, Moch, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Darus Badruzaman, Miriam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

B. Publikasi Ilmiah, Makalah, Jurnal, Skripsi

- Ani Wahyuni, Raden, Darminto Hartono, Vol. 04, No. 01, April 2019, *Implementation Of Legal Protection By The Government In Order To Empowerment Of Micro Small Medium Enterprise To Realize The Justice Economy (Research Study: The Office Of Cooperative And Micro Small And Medium Enterprise Province Of Central Java)*, *Diponogoro Law Review*, 2019.
- Adhitya Wulanata Chrismastianto, Imanuel, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, No. 1, April, 2017, Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia, ISSN 1979-6471, 2017.
- Latianingsih, Nining, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11, No. 2, Desember 2012: 71-76, Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang, Jakarta: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 324).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6142).

D. Sumber internet lainnya

P, Walter, “apa itu *peer to peer lending (P2P Lending)?*”, koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/, diakses Tanggal 30 Desember 2016.

Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara *Fintech* Terdaftar dan Berizin di OJK per 30 April 2020”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/MaretSWITemukan388Fintech-Peer-To-Peer-Lending,-25-Entitas-Gadai-dan-15-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin.aspx>, diakses Tanggal 3 Mei 2020.

Budiansyah, Arif, “OJK Kembali Tutup 388 *Fintech* Yang Tidak Terdaftar, Ini Daftarnya”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316103633-37-145078/ojk-kembali-tutup-388-fintech-yang-tidak-terdaftar-ini-daftarnya>, diakses Tanggal 16 Maret 2020.

Nirmala Sari, Intan, “Juni 2020, Satgas Waspada Investasi Menutup 105 *Fintech* Ilegal Dan Bekukan 99 Entitas”, <https://investasi.kontan.co.id/news/juni-2020-satgas-waspada-investasi-menutup-105-fintech-ilegal-dan-bekukan-99-entitas>, diakses Tanggal 3 Juli 2020